



PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara permohonan Pra Peradilan dalam pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LORA VIONA PUTRI, Tempat Lahir Bangkinang, Umur 35 Tahun, Tgl. Lahir

27 Juli 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2 (strata dua ilmu kesehatan masyarakat), Alamat/Tempat tinggal Jl. Datuk Tabano Gg. Ansar No. 68.B RT 002 RW 004 Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, dalam hal ini diwakili oleh **EMIL SALIM SH., MH.**,

RISKO DELLO SH., MH., dan **YUDHA CAKRA BUANA SH.**,

Para Advokat/Penasihat hukum pada MA, EMIL SALIM & ASSOCIATE LAW OFFICE, berkantor di Jl. K.H. Agus Salim No. 20 Bangkinang Kota - Kampar Hp: 0813-1131-0008,

Email : emilsalim66@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/MA-ES& RD/SK.K/III-Bkn./2019 Tanggal 15 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 Maret 2019 di bawah register Nomor 102/SK/2019/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Melawan

1. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAMPAR**, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin SH., 455 Bangkinanag 28412. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.I;**

hal. 1 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



2. JAKSA AGUNG RI CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ. KEPALA

KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR (BANGKINANG), beralamat di Jalan A. Yani

No. 51 / Jalan Lingkar Bangkinang Kota. Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON.II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bkn tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Register Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Bkn tanggal 20 Maret 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. DALAM POSITA

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah Negara Hukum. Gagasan Negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan Negara yang antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin secara Kontitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses perkara pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.

hal. 2 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



2. Sistem yang dianut KUHAP adalah *akusatur*, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme *control* terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik (TERMOHON I) atau penuntut umum (TERMOHON II) melalui pranata praperadilan.
3. Bahwa penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikan pun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan diperoleh secara sah berdasar hukum yang menunjukkan seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana. Pembuktian dalam perkara pidana harus lebih hati-hati, cermat dan teliti, Hal ini berkaitan dengan *postulat* dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones esse iuse clarioles*, yakni dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Oleh karena itu, jika terdapat keragu-raguan, maka harus berpegang pada asas *in dubio pro reo*. Artinya dalam keragu-raguan putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan tersangka/terdakwa.
4. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan oleh TERMOHON I dan Penuntutan oleh TERMOHON II (vide pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012, *juncto* Putusan No. 78/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2014) dan dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang termaksud dalam BAB Xa UUD 1945, maka setiap tindakan

hal. 3 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



penyidikan yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan berpotensi melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, karena Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.

5. Bahwa lembaga praperadilan diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP, sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan Penyelidik dan/atau Penyidik. Pengawasan horizontal terhadap proses penyelidikan dan/atau penyidikan sangat penting, karena pada saat penyelidikan dan penyidikan penegak hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia dan terbuka peluang bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, lembaga praperadilan ini diperlukan dalam sebuah Negara yang demokrasi sebagai upaya hukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang menggunakan kewenangannya dan dapat berlaku transparan, objektif dan profesional;

6. **Bahwa pranata Praperadilan harus dimaknai sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;**

7. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015, berbunyi antara lain :

Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76,

hal. 4 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ;

Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan, penggeledahan, dan penyitaan ;

8. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan menurut Pasal 28D UUD 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan kedua Pasal UUD ini bermakna bahwa Hak Asasi Manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat, lebih rinci perlindungan Hak Asasi dapat dilihat dalam Konsideran UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 6 bahwa Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak di sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan **tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku**, Pasal 3 ayat 2 yakni **setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum**, Pasal 17 yakni **setiap**

hal. 5 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

9. Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, “...*filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia*”. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak-hak warga negara, dari tindakan sewenang-wenangan dalam konteks penegakan hukum ;
10. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam No. 1 sd 9 diatas Pemohon mengajukan permohonan/permintaan pemeriksaan praperadilan a quo karena Dasar Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Surat SPDP, Pemeriksaan Pemohon Sebagai Tersangka dan Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah menurut hukum, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum serta terampasnya kebebasan pemohon yang dijamin dan dilindungi UUD 1945.

KRONOLOGIS

11. Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 PEMOHON di Tetapkan sebagai tersangka tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana Pasal 372 atas Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 oleh TERMOHON I.
12. Bahwa perkara Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 bermula ketika pada tahun 2013 terbinanya hubungan saling percaya antara anak Pelapor (Silvia Hasrida) dengan PEMOHON, yang pada

hal. 6 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



mulanya anak Pelapor berutang kepada PEMOHON dan kemudian terjalin kerjasama antara PEMOHON dengan anak Pelapor, yang mana PEMOHON diminta oleh anak Pelapor untuk memodali berbagai macam projec/usaha anak Pelapor, sehingga PEMOHON mengeluarkan uang tunai total sebesar Rp. 1.417.350.000,000 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap dalam bentuk utang dan modal kerja.

13. Bahwa dari uang pinjaman dan modal kerja tersebut yang baru dibayar oleh anak Pelapor kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. 674.200.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan yang belum dibayar oleh anak Pelapor kepada PEMOHON sampai saat ini adalah sebesar Rp. 743.150.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
14. Bahwa dalam waktu yang bersamaan Pelapor melihat PEMOHON cukup bermodal lalu Pelapor meminta PEMOHON secara lisan agar membeli tanah Pelapor seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Pelapor menyerahkan surat tanah AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 milik Pelapor kepada PEMOHON sebagai bukti bahwa tanah tersebut disepakati dibeli oleh PEMOHON, yang mana Pelapor tidak mempersoalkan mengenai pembayaran dan batas waktu pembayaran pelunasan tanah tersebut.
15. Bahwa utang dan modal kerja yang di pakai oleh anak Pelapor tersebut ada yang berasal dari pihak ketiga yakni ARIO HELMI, yang mana PEMOHON sebagai penjamin uang tersebut kepada saksi ARIO HELMI. Oleh karena batas waktu uang pinjaman dan modal kerja yang bersementer dari ARIO HELMI telah jatuh tempo dan anak Pelapor tidak kunjung membayar utang kepada PEMOHON, sedangkan PEMOHON didesak oleh saksi ARIO HELMI agar segera melunasi uang utang dan modal kerja yang di pakai oleh anak Pelapor tersebut, maka sambil menunggu anak Pelapor membayar utang kepada PEMOHON untuk sementara waktu PEMOHON menitipkan AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 kepada saksi ARIO HELMI sampai saat PEMOHON

hal. 7 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



mendapat uang untuk melunasi/menangulangi uang pinjaman utang dan modal kerja yang di pakai anak Pelapor kepada Saksi ARIO HELMI.

16. Bahwa saat ini uang utang dan modal kerja proyek yang dipakai oleh anak Pelapor yang bersumber dari ARIO HELMI telah ditalangi/dilunasi oleh PEMOHON kendati anak Pelapor belum melunasi utang dan belum mengembalikan uang modal kerja kepada PEMOHON, dan seharusnya saksi ARIO HELMI menurut hukum menyerahkan AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 kepada PEMOHON, namun saksi ARIO HELMI tidak mampu menyerahkan surat tersebut kepada PEMOHON karena menurut saksi ARIO HELMI surat AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 tersebut hilang.
17. Bahwa Pelapor meminta kembali AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 kepada PEMOHON, lalu PEMOHON jelaskan kepada Pelapor bahwa surat tanah tersebut untuk sementara waktu dipegang oleh saksi ARIO HELMI karena uang utang dan pinjaman modal kerja yang dipakai anak Pelapor ada yang bersumber dari saksi ARIO HELMI dan yang menjadi jaminan uang tersebut kepada ARIO HELMI adalah PEMOHON, dan lagi pula anak Pelapor masih memiliki utang kepada PEMOHON sebesar Rp. 743.150.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) jauh lebih besar dari nilai tanah yang Pelapor jual kepada PEMOHON, akan tetapi Pelapor tidak terima hal demikian dan melaporkan PEMOHON di Polres Kampar sebagaimana Laporan Polisi No. LP/3//2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 dengan tuduhan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.
18. Bahwa dengan dimintanya kembali AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 kepada PEMOHON oleh Pelapor, yang mana tujuan awal Pelapor menyerahkan AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 tersebut dengan kesepakatan PEMOHON diminta oleh Pelapor membeli tanah tersebut seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal demikian membuktikan Pelapor tidak konsekuen dan dapat

hal. 8 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



dikatakan wanprestasi karena jual beli tanah AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 antara Pelapor dan PEMOHON adalah sah dan telah terjadi menurut hukum sebagai mana sifat *konsensuil* dari perjanjian jual beli tercermin dalam Pasal 1458 yang menegaskan bahwa "Jual beli dianggap sudah terjadi diantara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar".

19. Bahwa perjanjian lisan tentang kesepakatan jual beli tanah antara Pelapor dengan PEMOHON termasuk kategori perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1234 KUHPerdato yaitu "untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu". Apabila dalam suatu perikatan salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, maka pihak yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimaksud dapat dikategorikan sebagai pihak yang ingkar janji/wanprestasi, yang semestinya TERMOHON I dan II harus lebih cermat dan teliti memahami anatomi kasus a quo yang nyata-nyata bukan tindak pidana dan murni kasus perdata dan PEMOHON I tidak berwenang melakukan penyelidikan terhadap perkara bukan tindak pidana.

PERKARA YANG DISIDIK TERMOHON I BUKAN TINDAK PIDANA (PERKARA PERDATA MURNI)

20. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 menegaskan bahwa "Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk (a) menentukan status perkara pidana atau bukan;
21. Bahwa berdasarkan anatomi perkara Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana kronologis perkara pada No. 12 sampai dengan No. 19 diatas dapat disimpulkan bahwa perkara a quo murni perkara perdata dan bukan merupakan tindak pidana, yang menurut hukum TERMOHON I wajib menghentikan Penyelidikan Laporan

hal. 9 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat 2 huruf b KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Paragraf 9 Pasal 76 ayat (1) huruf b.

22. Bahwa PEMOHON sangat dirugikan atas penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON I, karena penetapan PEMOHON sebagai tersangka terjadi akibat TERMOHON I tidak hati-hati, tidak teliti memahami anatomi perkara dan tidak profesional menangani Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yakni adanya hubungan keperdataan antara Pelapor dengan TERLAPOR tentang jual beli tanah yang merupakan ranah keperdataan wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 1458 yang menegaskan bahwa "Jual beli dianggap sudah terjadi diantara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar" dan Pasal 1234 KUHPerdara yaitu "untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu", apabila dalam suatu perikatan salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, maka pihak yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimaksud dapat dikategorikan sebagai pihak yang ingkar janji/wanprestasi, yang semestinya TERMOHON I dan II harus lebih cermat dan teliti memahami anatomi kasus a quo yang nyata-nyata murni kasus perdata dan PEMOHON I tidak berwenang melakukan penyelidikan terhadap perkara Perdata.

DASAR PENYELIDIKAN DAN SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

23. Bahwa dalam praktik hukum, Lembaga Praperadilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hukum acara (prosedur)

hal. 10 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengarah pada *abuse of power* sehingga akan berdampak pada dilanggarnya hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum atas nama penegakan hukum ;

24. Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan “Sprindik” adalah pintu masuk menuju penetapan sebagai tersangka serta untuk melakukan upaya-upaya paksa yang lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sehingga sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, maka mutatis mutandis bahwa perintah penyidikan dapat menjadi obyek Praperadilan ;
25. Bahwa penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikan pun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan diperoleh secara sah berdasar hukum yang menunjukkan seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana. Pembuktian dalam perkara pidana harus lebih hati-hati, cermat dan teliti, Hal ini berkaitan dengan *postulat* dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones esse iuse clarioles* bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Oleh karena itu, jika terdapat keragu-raguan, maka harus berpegang pada asas *in dubio pro reo*. Artinya dalam keragu-raguan putusan yang diambil haruslah yang menguntungkan tersangka/terdakwa.
26. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, **Pasal 4 yakni Dasar dilakukan Penyidikan** (a) laporan polisi/pengaduan (b) surat perintah tugas (c) laporan hasil penyelidikan (LHP) **(d) surat perintah penyidikan; dan (e) SPDP.**
27. Bahwa administrasi dan manajemen penyidikan tindak pidana haruslah dilakukan secara berhati-hati, cermat dan bertahap serta berkelanjutan dan
- hal. 11 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



tidak ada tahapan penyidikan yang terlewatkan, karena apa bila ada tahapan yang tidak dilakukan secara bertahap maka segala tindakan atau upaya-upaya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I dan II menjadi tidak sah menurut hukum.

28. Bahwa terkait dengan Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018, TERMOHON I berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018, yang menurut Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan terbit TERMOHON I wajib menyampaikan SPDP kepada TERMOHON II, namun sampai batas waktu yang ditentukan yakni 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Penyidikan diterbitkan TERMOHON I tidak mengirimkan SPDP kepada TERMOHON II, dan baru pada hari ke 159 (seratus lima puluh sembilan hari) TERMOHON I menyerahkan SPDP kepada TERMOHON II.
29. Bahwa dalam mengeluarkan Sprindik, PEMOHON I hendaklah mempunyai "bukti permulaan yang cukup". Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan **bahwa bukti permulaan yang cukup**, dan **'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) adapun alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Yang mana pada saat TERMOHON I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 alat bukti surat berupa AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 belum disita oleh TERMOHON I sampai saat
- hal. 12 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



ini dan juga terkait bukti tersebut TERMOHON I tidak pula menerbitkan Daftar Pencarian Barang (DPB) bukti sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf b butir 68 Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan yang ditembuskan kepada setiap Polsek dalam wilayah hukum Polres Kampar, dan sebelum PEMOHON diperiksa sebagai tersangka PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dengan demikian patut menurut hukum Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 adalah tidak sah dan cacat hukum.

30. Bahwa oleh karena administrasi penyidikan tidak dilakukan secara hati-hati, teliti dan bertahap, tanpa bukti permulaan yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHP, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum yang dapat melanggar hak asasi PEMOHON maka atas kelalaian dan pelanggaran dalam manajemen dan administrasi penyidikan tindak pidana dalam perkara *a quo* patut menurut hukum Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 dan dasar Penyidikan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.

SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

31. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, **Pasal 4 yakni Dasar dilakukan Penyidikan** (a) laporan polisi/pengaduan (b) surat perintah tugas (c) laporan hasil penyelidikan (LHP) (d) surat perintah penyidikan; dan (e) **SPDP**.
32. Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan

hal. 13 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Penyampaian SPDP kepada Jaksa Penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikan sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian Penuntut Umum dan Pemantauan terlapor (PEMOHON) dan korban/pelapor". Oleh karena tidak jelasnya pembatasan penerbitan SPDP kemudian demi kepastian hukum ketentuan pasal tersebut dirombak oleh Mahkamah Kontitusi melalui Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" **tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.**

33. Bahwa TERMOHON I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 atas Laporan Polisi No. LP/31/II/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018. Kemudian atas dasar surat Perintah penyidikan tersebut TERMOHON I menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan A. N. PEMOHON sebagaimana SPDP No. /22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019.
34. Bahwa rentang waktu antara Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan A. N. PEMOHON sebagaimana SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 sebagai dasar penyidikan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah 159 (seratus lima puluh sembilan hari) melampaui batas waktu yang ditetapkan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yakni batas waktu penyidik memberitahukan dan

hal. 14 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban paling lambat 7 (tujuh) hari, dengan demikian SPDP yang diterbitkan oleh TERMOHON I sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan sebagai dasar penetapan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara a quo adalah tidak sah.

35. Bahwa tindakan TERMOHON II yang menerima SPDP /22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 diluar batas tenggang waktu 7 hari sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 sebagaimana amanat Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 adalah tindakan yang salah dan keliru, karena seyogyanya menurut hukum TERMOHON II harus menolak SPDP No. /22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 dan tidak melakukan upaya Penuntutan (Prapenuntutan) lebih lanjut terhadap perkara a quo karena dasar penyidikan Laporan Polisi No. LP/31/II/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015.

36. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 penyidik **WAJIB** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 terbit, menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, TERMOHON dan Saksi Korab/Pelapor. Yang mana menyampaikan SPDP kepada TERMOHON II adalah bersifat Wajib dan mengikat terhadap TERMOHON I, namun hal demikian tidak dilakukan tepat waktu oleh TERMOHON I, dengan demikian nyata dan terbukti Surat No. SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum, karenanya patut menurut hukum dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.

hal. 15 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



37. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.

SPDP/22/II/2019/Reskrim tertanggal 12 Februari 2019 dan berdasarkan Surat Penggilan No. Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tanggal 09 Februari 2019 PEMOHON dipanggil TERMOHON I untuk diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 Februari 2019, yang mana hanya berselang 1 Hari dari terbitnya SPDP PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka. Waktu pengiriman SPDP kepada TERMOHON II yang hanya berjarak 1 (satu) hari dengan diperiksanya PEMOHON sebagai tersangka dapat dipastikan SPDP belum diterima oleh TERMOHON II karena semua jenis pemberitahuan dan atau panggilan selambat-lambatnya dikirim 3 (tiga) hari, hal demikian dapat dijadikan referensi Pasal 227 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *(1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.* Dengan demikian dipastikan pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka dilakukan oleh TERMOHON I sebelum TERMOHON II menerima SPDP, yang mana apabila tanggal 12 Februari 2019 TERMOHON I mengirimkan SPDP kepada TERMOHON II maka menurut hukum 3 (tiga) hari kemudian yakni tepatnya tanggal 15 Februari 2019 TERMOHON II baru menerima SPDP, sedangkan TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 13 Februari 2019 yang mana Surat Penggilan No. Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tanggal 09 Februari 2019 sebelum SPDP terbit, sehingga penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena dilakukan tanpa SPDP yang merupakan dasar melakukan penyidikan dan penetapan Tersangka sebagai mana ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

hal. 16 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



38. Bahwa oleh karena Surat No. SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 sebagai dasar penyidikan Laporan Polisi No. LP/31/II/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 diterbitkan TERMOHON I melampaui batas waktu yang ditetapkan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 maka beralasan menurut hukum Surat No. SPDP /22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.

SURAT PANGGILAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

39. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan No. Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tertanggal 09 Februari 2019 TERMOHON I memanggil PEMOHON untuk diperiksa sebagai tersangka tanggal 13 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/22/II/2019/Reskrim tertanggal 12 Februari 2019. Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa TERMOHON di panggil sebagai tersangka pada tanggal 09 Februari 2019 sedangkan TERMOHON I belum mengirimkan SPDP kepada TERMOHON II dan baru pada tanggal 12 Februari 2019 TERMOHON I mengirimkan SPDP kepada TERMOHON II. Dengan demikian Surat Panggilan No. Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tanggal 09 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum karena surat panggilan dikirimkan kepada PEMOHON dan dalam surat tersebut PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka sedangkan TERMOHON I belum mengirimkan SPDP kepada TERMOHON II, sedangkan SPDP merupakan syarat untuk melakukan upaya paksa berupa pemanggilan PEMOHON sebagai tersangka dalam penyelidikan perkara a quo. Dengan demikian patut menurut hukum Surat Panggilan No. Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tanggal 09 Februari 2019 tidak sah dan cacat hukum.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM.

hal. 17 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



40. Bahwa sistem yang dianut KUHAP adalah *akusatur*, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme *control* terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik (TERMOHON I) atau penuntut umum (TERMOHON II) melalui pranata praperadilan.
41. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 PEMOHON diperiksa TERMOHON I sebagai Tersangka dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka Tanggal 13 Februari 2019.
42. Bahwa pada saat PEMOHON diperiksa sebagai tersangka Tanggal 13 Februari 2019 pemohon tidak didampingi oleh kuasa hukum dan juga tidak disebutkan hak-hak PEMOHON sebagai tersangka pada saat pemeriksaan akan dimulai oleh TERMOHON I, yang mana cara pemeriksaan PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni **Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan.....**Dst., dan Pasal Pasal 114 KUHAP yakni **dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum..... Dst dan Pasal 66 ayat (2)** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yakni **Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai.** Kendati PEMOHON tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun Pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON I tetap

hal. 18 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



berlangsung hingga BAP Pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka selesai dan PEMOHON Tandatangani.

43. Bahwa kemudian tiba-tiba pada tanggal 15 Maret 2019 TERMOHON I menelephone PEMOHON dan meminta PEMOHON untuk datang ke kantor TERMOHON I, karena menurut TERMOHON I ada dokumen yang harus ditandatangani. Lalu pada Pukul 14.00 Wib pada tanggal 15 Maret 2019 PEMOHON datang ke kantor TERMOHON I, lalu sesampai di kantor TERMOHON I maka TERMOHON I menyodorkan kepada PEMOHON dokumen yang berjudul Penolakan didampingi Penasihat Hukum dan penyampaian hak-hak PEMOHON sebagai tersangka, lalu PEMOHON menyampaikan keberatan dan protes terhadap surat tersebut dan PEMOHON mempertanyakan kepada TERMOHON I kenapa surat penolakan hak tersangka tentang tidak didampingi penasihat hukum tertanggal 13 Februari 2019 sedangkan TERMOHON I menyodorkan dokumen tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 kepada PEMOHON, lalu TERMOHON I menyampaikan bahwa benar surat tersebut dibuat tanggal mundur yakni tanggal 13 Februari 2019 pada saat PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, oleh karena PEMOHON awam hukum dan keterbatasan pengetahuan hukum, PEMOHON terpaksa menandatangani surat Penolakan didampingi Penasihat hukum yang disodorkan oleh TERMOHON I.

44. Bahwa oleh karena PEMOHON pada saat diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 Februari 2019 tidak didampingi Penasihat hukum dan baru pada tanggal 15 Maret 2019 TERMOHON I menyodorkan surat penolakan didampingi penasihat hukum dan surat tentang penyampaian hak-hak PEMOHON sebagai tersangka, mengakibatkan seluruh rangkaian pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur hukum formil.

hal. 19 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



45. Bahwa surat penolakan didampingi penasihat hukum dibuat tanggal mundur yakni tanggal 13 Februari 2019 dan ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2019 yang mana perbuatan TERMOHON I tergolong tindak pidana melanggar ketentuan BAB XII KUHP tentang Memalsukan Surat dengan ancaman hukuman 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun penjara, dan demi kepastian hukum TERMOHON I harus melakukan penindakan secara pidana terhadap kasus pemalsuan yang diduga dilakukan oleh anggota TERMOHON I tersebut.

46. Bahwa berdasarkan **Pasal 66 ayat (2)** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yakni **Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai**, yang mana pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON I adalah tanggal 13 Februari 2019 akan tetapi hak-hak PEMOHON sebagai tersangka baru disampaikan oleh TERMOHON I kepada PEMOHON yakni tanggal 15 Maret 2019 beberapa bulan setelah PEMOHON diperiksa sebagai tersangka oleh TERMOHON I, sedangkan menurut hukum hak PEMOHON sebagai tersangka tersebut harus disampaikan TERMOHON I pada saat pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka akan dimulai yakni pada tanggal 13 Februari 2019 bukan tanggal 15 Maret 2019, yang mana tindakan TERMOHON I demikian sangat sewenang-wenang, tidak hati-hati serta kurang profesional, karenanya patut menurut hukum berita acara pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka tanggal 13 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat.

PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM

hal. 20 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



39 Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam Negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, Negara terutama pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

40 Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu, membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberi Negara yakni dalam bentuk kewajiban untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip Negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum Acara Pidana merupakan salah satu

hal. 21 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip Negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*.

- 41 Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh Negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang yang mana penetapan tersangka tersebut ada yang murni dilakukan secara ideal dan benar akan tetapi juga ada yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena Negara menjalankan kekuasaannya melalui aparaturnya yang notabene adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah dalam bertindak, bahkan bisa juga menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh Negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas, keabsahan dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shudarta, 2013 : 207-214). **Melalui putusan Putusan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016 problematik / kebuntuan hukum tersebut terjawab, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.**

hal. 22 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 14 yakni tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, kemudian Putusan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2016 merombak ketentuan Pasal 1 ayat 14 KUHP sehingga frasa “bukti permulaan” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, adapun alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP.
- 43 Bahwa ukuran untuk dapatnya TERMOHON I menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP dengan kewajiban harus terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan yang diperoleh dengan cara yang sah. Dalam hukum acara pidana terdapat prinsip **Evidence** yakni (hak yang berkaitan dengan pembuktian) yakni : ***kalaupun ada bukti yang diperkenankan yang penggunaannya atau proses mendapatkannya tidak adil, maka tersangka / terdakwa mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa bukti itu tidak benar, dan tersangka / terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan bukti-bukti lain yang bisa untuk melindungi dirinya. Due process of law melarang penyalahgunaan barang bukti yang diperoleh secara ilegal.***
- 44 Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana Surat Panggilan No. Sp.Gil/II/2019 / Reskrim TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi No. LP/31/II/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018, yang menjadi objek dari laporan tersebut adalah surat tanah AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994, namun sampai saat ini TERMOHON I tidak melakukan penyitaan terhadap asli surat tanah AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 dan juga tidak menerbitkan Daftar Pencarian Barang
- hal. 23 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPB) bukti sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf b butir 68 Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang ditembuskan kepada seluruh wilayah Polsek dalam wilayah hukum Polres Kampar, yang seharusnya surat tanah AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 disita dan dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, dengan demikian terbukti bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak berdasarkan atau tidak didahului dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang diperoleh secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP.

- 45 Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 ayat 2 huruf d yang pada intinya mengatur tentang menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti melalui mekanisme gelar perkara, kemudian Pasal 72 ayat 1 yakni tahap penyelenggaraan gelar perkara dan ayat (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : huruf (c) **pengiriman surat undangan gelar perkara**. Berdasarkan ketentuan tersebut menurut hukum terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 sebelum TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka seharusnya TERMOHON I melalui gelar perkara dan demi kepatian hukum dan transparannya suatu penyidikan lazimnya TERMOHON I mengundang PEMOHON dalam gelar perkara tersebut, namun sampai saat ini TERMOHON I tidak mengundang PEMOHON dalam proses gelar perkara tersebut dan tiba-tiba saja ditetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON I sehingga PEMOHON sangat dirugikan karena hak-hak PEMOHON sebagai Tersangka di abaikan dan dilanggar oleh TERMOHON I, dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum.
- 46 Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana **Pasal** hal. 24 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



67 ayat (1) Untuk kepentingan pembuktian tentang persesuaian keterangan antara Saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka, tersangka dengan tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dan ayat (3) Penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara konfrontasi. Dalam berita acara/berkas perkara pemeriksaan saksi pelapor dan saksi lainnya termasuk keterangan PEMOHON terdapat perbedaan keterangan tentang maksud dan tujuan surat tanah AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 berada dalam penguasaan PEMOHON dan juga terdapat perbedaan mengenai harga/nilai jual tanah, seharusnya TERMOHON I menurut hukum pembuktian melakukan Konfrontir dan dituangkan dalam sebuah berita acara pemeriksaan konfrontir, namun hal demikian tidak dilakukan oleh TERMOHON I dan TERMOHON I tetap memaksakan dan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, dengan demikian terbukti penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat, terang dan jelas, karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah berdasarkan bukti-bukti yang terang dan jelas, hal demikian berkaitan dengan *postulat* dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones esse iuse clarioles*, yakni dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya.

47 Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 70 ayat 3 Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk: huruf (e) memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan. Dalam berita acara/berkas perkara pemeriksaan saksi pelapor dan saksi lainnya termasuk keterangan PEMOHON terdapat perbedaan keterangan tentang maksud dan tujuan surat tanah AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 berada dalam penguasaan PEMOHON dan juga

hal. 25 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



terdapat perbedaan mengenai harga/nilai jual tanah, seharusnya TERMOHON I menurut hukum pembuktian terkait dengan perbedaan keterangan tersebut melakukan gelar perkara terkait dengan ketidak sesuaian keterangan saksi, tersangka dan alat bukti lainnya agar diperoleh bukti yang terang sebagaimana *postulat* dasar dalam pembuktian *in criminalibus probantiones esse iuse clarioles*, yakni dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Namun tanpa melalui tahapan gelar perkara tersebut TERMOHON I tetap menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah.

- 48 Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON I setelah TERMOHON I menerbitkan SPDP yang cacat hukum sebagaimana yang PEMOHON uraikan dalam No. 31 sampai dengan 38, dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum.

B. DALAM PROVISIONIL

49. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah Negara Hukum. Gagasan Negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan Negara yang antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin secara kontitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses perkara pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.

hal. 26 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



50. Sistem yang dianut KUHAP adalah *akusatur*, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme *control* terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik (Termohon I) atau penuntut umum (Termohon II) melalui pranata praperadilan.

51. Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan UUD ini bermakna bahwa Hak Asasi Manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat, lebih rinci perlindungan Hak Asasi dapat dilihat dalam Konsideran UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 6 bahwa Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, Pasal 3 ayat 2 yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pasal 17 yakni setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara

hal. 27 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

52. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Provisionil tersebut, atas dasar keadilan, kepastian hukum dan HAM, sesuai ketentuan tersebut diatas maka beralasan demi hukum Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengeluarkan putusan provisi/tindakan pendahuluan agar selama proses Pemeriksaan Praperadilan berlangsung, pemeriksaan pokok perkara terkait dengan perkara a quo di tunda.

C. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan/Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan/Permintaan Pemeriksaan Praperadilan ini, berkenan memeriksa secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari sudah menjatuhkan putusan (Vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP), dan memutus perkara ini sebagai berikut:

I. Oleh Karena Pemeriksa a quo menyangkut praperadilan terkait erat dengan keadilan, kepastian hukum dan HAM, terlebih dahulu dimohonkan :

✓ Memerintahkan Termohon II menunda pelimpahan pokok perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang, dan jika telah dilimpahkan pemeriksaan pokok perkara yang terkait dengan perkara a quo ditunda sampai adanya keputusan hukum yang tetap dalam permohonan praperadilan a quo.

II. Dan selanjutnya.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 atas nama PEMOHON yang diterbitkan TERMOHON I adalah tidak sah, cacat

hal. 28 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 atas nama PEMOHON yang diterima TERMOHON II beserta akibat hukumnya adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
4. Menyatakan Surat Penggilan PEMOHON sebagai tersangka No. Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tertanggal 09 Februari 2019 terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi No. LP/31/II/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.
5. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON I tanggal 13 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum.
6. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi No. LP/31/II/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018.
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan, perintah atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON I dan II terhadap PEMOHON yang berkaitan dengan perkara a quo.

ATAU

Bilamana Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, jika berdasarkan pertimbangan hukum berkeyakinan belum mencukupi, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (**Ex Aequo Et Bono**).

hal. 29 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir **EMIL SALIM, S.H.,M.H., RISKI DELLO,S.H.,M.H. dan YUDHA CAKRA BUANA,S.H.** sedangkan untuk Termohon I hadir **IPTU CHARLES NAINGGOLAN,S.H., IPDA FERRY MARTIANUS FADILAH,S.H, dan IPDA MELVIN SINAGA,S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/02/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 April 2019 di bawah register Nomor 141/SK/2019/PN Bkn dan untuk Termohon II hadir **REZI DHARMAWAN,S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-288/N.4.16/EPP.1/03/2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 April 2019 di bawah register Nomor 151/SK/2019/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan Renvoi (perbaikan) Permohonan Praperadilannya secara tertulis yang diserahkan di persidangan tanggal 01 April 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa No. 28 direnvoi dan selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018, TERMOHON I berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018, yang menurut Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yakni paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan terbit TERMOHON I wajib menyampaikan SPDP kepada TERMOHON II. Namun sampai batas waktu yang ditentukan yakni 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Penyidikan diterbitkan TERMOHON I tidak mengirimkan SPDP kepada TERMOHON II, dan baru pada hari ke 159 (seratus lima puluh sembilan hari) TERMOHON I menyampaikan SPDP kepada TERMOHON II, maka berdasarkan Putusan MK. No. 130/PUU-XIII/2015 penyidikan harus dianggap batal demi hukum.

hal. 30 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



2. Bahwa No. 29 direnvoi dan selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa dalam mengeluarkan Sprindik, PEMOHON I hendaklah mempunyai "bukti permulaan yang cukup". Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan **bahwa bukti permulaan yang cukup**, dan **'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*), adapun alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Yang mana pada saat TERMOHON I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 alat bukti surat berupa AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 belum disita oleh TERMOHON I sampai saat ini dan juga terkait bukti tersebut TERMOHON I tidak pula menerbitkan Daftar Pencarian Barang (DPB) bukti sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf b butir 68 Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan yang ditembuskan kepada setiap Polsek dalam wilayah hukum Polres Kampar dan Sebelum PEMOHON diperiksa sebagai tersangka PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dengan demikian patut menurut hukum Surat Perintah Penyidikan No. Sprint. Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 adalah tidak sah dan cacat hukum karena tanpa bukti permulaan yang cukup dan tanpa bukti yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

3. Bahwa No. 37 direnvoi dan selengkapnya sebagai berikut :

hal. 31 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/22/II/2019/Reskrim tertanggal 12 Februari 2019 dan berdasarkan Surat Panggilan No. Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tanggal 09 Februari 2019 PEMOHON dipanggil TERMOHON I untuk diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 Februari 2019, yang mana hanya berselang 1 (satu) hari dari pemberitahuan dan penyampaian SPDP, PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka. Waktu pengiriman SPDP kepada TERMOHON II yang hanya berjarak 1 (satu) hari dengan diperiksanya PEMOHON sebagai tersangka maka menurut hukum dipastikan SPDP belum sampai kepada TERMOHON II, karena semua jenis pemberitahuan dan atau panggilan selambat-lambatnya dikirim 3 (tiga) hari agar SPDP mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar penyidikan, hal demikian dapat dijadikan acuan Pasal 227 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

Dengan demikian terbukti bahwa pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka dilakukan oleh TERMOHON I sebelum TERMOHON II menerima SPDP, yang mana apabila tanggal 12 Februari 2019 TERMOHON I mengirimkan SPDP kepada TERMOHON II maka menurut hukum 3 (tiga) hari kemudian yakni tepatnya tanggal 15 Februari 2019 TERMOHON II baru menerima SPDP, sedangkan TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana surat panggilan yakni tanggal 13 Februari 2019, sedangkan Surat Panggilan No. Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tertanggal 09 Februari 2019 sebelum SPDP terbit, sehingga penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah karena dilakukan tanpa SPDP yang merupakan dasar melakukan penyidikan dan penetapan Tersangka sebagai mana ketentuan

hal. 32 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

4. Bahwa terdapat kesalahan penomoran dalam posita pada sub judul PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM halaman 10 sampai dengan 12 dan dalam posita sub judul DALAM PROVISIONIL halaman 12 sampai dengan 13, untuk itu nomor urut tersebut di urutkan dan di Renvoi menjadi sebagai berikut :

No. 39 menjadi 47, No. 40 menjadi 48, No. 41 menjadi 49, No. 42 menjadi 50, No. 43 menjadi 51, No. 44 menjadi 52, No. 45 menjadi 53, No. 46 menjadi 54, No. 47 menjadi 55, No. 48 menjadi 57, No. 49 menjadi 58, No. 50 menjadi 59, No. 51 menjadi 60 dan No. 52 menjadi 61.

5. Bahwa No. 44 (Halaman 11) menjadi No. 52 tersebut direnvoy dan selengkapny sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana Surat Panggilan No. Sp.Gil/II/2019 / Reskrim tertanggal 09 Februari 2019, TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi No. LP/31/II/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018, yang menjadi objek dari laporan tersebut adalah surat tanah AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994, namun sampai saat ini TEMOHON I tidak melakukan penyitaan terhadap asli surat tanah AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 dan juga tidak menerbitkan Daftar Pencarian Barang (DPB) bukti sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf b butir 68 Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang ditembuskan kepada seluruh wilayah Polsek dalam wilayah hukum Polres Kampar, yang seharusnya surat tanah AJB No. 229/JB/PPAT/ BKN/1994 disita dan dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, dengan demikian terbukti bahwa penetapan PEMOHON

hal. 33 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak berdasarkan atau tidak didahului dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang diperoleh secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP.

6. Bahwa No. 48 menjadi No. 57 tersebut direnvoi dan selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON I tanpa SPDP yang merupakan dasar penyidikan dan atau berdasarkan SPDP yang cacat hukum sebagaimana yang PEMOHON uraikan dalam posita No. 31 sampai dengan 38 diatas, dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum.

7. Bahwa No. 48 menjadi No. 57, yang mana No. 57 tersebut di tambah menjadi No. 57. a, adapun No. 57.a tersebut sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON I atas dasar penyidikan dan surat perintah penyidikan tidak sah dan cacat hukum sebagaimana PEMOHON uraikan dalam posita No. 23 sampai dengan 30, berdasarkan surat Panggilan Tersangka yang tidak sah sebagaimana posita No. 39, berdasarkan berita acara pemeriksaan Tersangka yang tidak sah sebagaimana posita No. 40 sampai dengan 46, dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah.

8. Bahwa PETITUM No. 4 di Renvoi dan selanjutnya sebagai berikut :
Menyatakan Surat Panggilan PEMOHON sebagai tersangka No. Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tertanggal 09 Februari 2019 dan seluruh Surat Panggilan PEMOHON sebagai tersangka terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

hal. 34 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II masing-masing mengajukan jawabannya tanggal 02 April 2019 sebagai berikut :

Jawaban Termohon I :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali Termohon mengakui dengan tegas dalam Pokok perkara ini.
2. Pada dasarnya setiap orang selaku warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (vide Pasal 1 angka 24 KUHP), tidak terkecuali untuk Pemohon sebagai Terlapor dalam pokok perkara aquo dan untuk memberikan kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 106 KUHP adalah kewajiban dari Termohon sebagai Penegak hukum (**Law enforcement**). Untuk melakukan tindakan proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan rangkaian dengan menganut asas Hukum Praduga Tak Bersalah (**presumption of innocence**).
3. Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/ 31 / I / 2018 / Reskrim, tanggal 25 Januari 2018 diduga telah terjadi tindak Pidana Penggelapan yang diduga dilakukan oleh LORA VIONA PUTRI (Pemohon).
4. Bahwa wajib hukumnya sesuai dengan kewenangan Termohon (Vide Pasal 106 KUHP) menindak lanjuti laporan tersebut maka sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 45 / I / 2018/ Reskrim, tanggal 25 Januari 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/ 84 / IX/ 2018/ Reskrim, tanggal 06 September 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/ 40 / II/ 2019/ Reskrim, tanggal 09 Februari 2019, (**Vide Pasal 7 KUHP**), Termohon telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi (Vide Pasal 75 KUHP):

hal. 35 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pemeriksaan saksi HASRUL Bin HADINUR sesuai berita acara pemeriksaan hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018.
 - 2) Pemeriksaan saksi SILVI HASRIDA Binti HASRUL sesuai berita acara pemeriksaan hari Senin tanggal 19 November 2018.
 - 3) Pemeriksaan saksi ROSFARIDA Binti ARIFAI sesuai berita acara pemeriksaan hari Senin tanggal 19 November 2018.
 - 4) Pemeriksaan saksi ARIO HELMI Als ARIO Bin H. JASMIR sesuai berita acara pemeriksaan hari Minggu tanggal 20 Januari 2019.
 - 5) Pemeriksaan saksi YESI SASMITA Binti YUSMAR sesuai berita acara pemeriksaan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2019.
 - 6) Pemeriksaan Ahli hukum Pidana Dr. ERDIANTO, SH.,MH sesuai berita acara pemeriksaan hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019.
 - 7) Pemeriksaan Tersangka LORA VIONA PUTRI Als LORA Binti ALIRMAN sesuai berita acara pemeriksaan hari Rabu tanggal 13 Februari 2019.
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 38 KUHP Termohon telah melakukan upaya paksa berupa penyitaan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 35/ III/ 2019/ Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 berupa:
- Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: SK/2894/ IX/2018/SPKT/RES KAMPAR.
- Dan Berita acara penyitaan, Surat Tanda Penerimaan dengan Nomor: STP/ 35-a/ III / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dan Surat permintaan guna memperoleh persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor: B/ 509/ III /RES.I .11/ 2019/ Reskrim, tanggal 28 Maret 2019 dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor: 169/Pen.Pid/2019/ PN.Bkn, tanggal 28 Maret 2019.
6. Bahwa dalil Pemohon 1 sampai dengan 10 intinya menyatakan bahwa pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah menurut hukum **itu tidak**

hal. 36 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



benar dan tidak beralasan hukum karena untuk Pemohon ketahui dalam perkara a quo Termohon telah melakukan penyidikan sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 dan tentunya telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Termohon jelaskan pada poin 4 dan 5 diatas.

7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 sampai 19 yang menyatakan perkara aquo yang nyata-nyata bukan tindak pidana dan murni kasus perdata **itu tidak benar dan keliru**, disini Termohon melihat bahwa Pemohon telah bertindak seolah-olah sebagai penegak Hukum (Law Enforcement) yang dapat menentukan bahwa perkara tersebut adalah tidak termasuk perbuatan Pidana (Delic), ini sangat jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan itu tidak benar dan keliru karena Termohon dalam melakukan proses penyidikan *in casu* telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak satupun hukum formil yang dilampaui oleh Termohon.
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 23 sampai 26 yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka syaratnya hanya penyidik harus berhasil mengumpulkan dua alat bukti yang cukup dan dasar penyidikan berupa laporan polisi, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu Benar dan tentunya dalam proses penyidikan perkara aquo Termohon sangat menganut prinsip-prinsip dalam Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu prinsip legalitas, professional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dan tentunya dasar dalam proses penyidikan perkara aquo sebagaimana Termohon jelaskan pada poin 3, 4, dan 5 diatas.
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 27 yang menyatakan bahwa prosedur administrasi dan manajemen penyidikan tindak pidana haruslah dilakukan secara berhati-hati, cermat, itu benar, dimana dalam proses , penyidikan perkara aquo Termohon telah melakukan berdasarkan undang-undang yang hal. 37 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



berlaku di Indonesia dan tidak satupun hukum formil yang terlewatkan oleh Termohon.

10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 28 yang menyatakan Termohon wajib menyampaikan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat perintah penyidikan diterbitkan kepada Termohon II (Jaksa penuntut umum) itu benar, dimana Termohon setelah menerbitkan Surat perintah penyidikan Nomor: Sp. Sidik/ 84 / IX/ 2018/ Reskrim, tanggal 06 September 2018, 1 (satu) hari kemudian Termohon mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan Nomor: SPDP/85/IX/2018/Reskrim tanggal 7 september 2018 ke Kejaksaan Negeri Kampar (Termohon II) sehingga tidak satupun hukum formil yang dilampaui oleh Termohon dan jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015. Untuk diketahui bahwa Termohon Juga telah mengirimkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tersebut kepada Pelapor sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 29 yang menyatakan bahwa Termohon belum melakukan penyitaan barang bukti berupa Surat AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/1994 dan Termohon belum menerbitkan daftar pencarian barang (DPB) itu tidak benar dan keliru, untuk Pemohon ketahui bahwa terhadap barang bukti berupa Surat AJB No. 229/JB/PPAT/BKN/ 1994 tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya sehingga saksi ARIO HELMI Als ARIO Bin H. JASMIR telah membuat surat kehilangan dokumen tersebut dan Termohon telah melakukan upaya paksa berupa Penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 35/ III/ 2019/ Reskrim, tanggal 27 Maret 2019 dan telah mendapatkan penetapan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor: 169/Pen.Pid/2019/PN.Bkn, tanggal 28 Maret 2019.

hal. 38 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 29 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka itu benar, karena Termohon jelaskan disini tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam perkara a quo harus diperiksa sebagai calon Tersangka, berdasarkan Pasal 112 KUHP, Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap Tersangka (Pemohon) setelah memenuhi 2 (dua) alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 30 yang menyatakan dalam perkara aquo surat perintah penyidikan Nomor: Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 september 2018 dinyatakan batal demi hukum, **itu keliru dan tidak bedasarkan hukum**, karena Termohon dalam melakukan penyidikan dalam perkara aquo telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tentunya menjunjung tinggi prinsip legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam Perkap Nomor 4 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 31, 32, 33, 34, 36, 37, dan 38 yang intinya menyatakan bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tidak sah dan cacat hukum itu tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana Termohon telah uraikan pada poin 10 diatas sehingga sangat jelas dalam perkara aquo penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 39 yang menyatakan bahwa surat panggilan Nomor: Sp.Gil/ 60/II/2019/Reskrim tanggal 9 Februari 2019 tidak sah dan cacat hukum dan batal demi hukum itu tidak benar dan keliru, dimana Termohon sebelum mengeluarkan surat panggilan tersebut kepada Pemohon telah memenuhi bukti permulaan dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam

hal. 39 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan tidak satupun hukum Formil yang dilampaui oleh Termohon.

16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 40 dan 41 yang intinya menyatakan Pemohon dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 13 Februari 2019 itu benar sebagaimana telah diakui oleh Pemohon dan tentunya Pemohon telah menandatangani berita acara pemeriksaan sebagai Tersangka dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun karena sangat jelas bahwa Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian (Vide Pasal 66 KUHP). Terkait dengan testimoni Pemohon yang menyatakan tidak menyebutkan hak-hak Pemohon sebagai Tersangka pada saat pemeriksaan oleh Termohon, itu tidak benar karena Pemohon dapat melihat pada berita acara pemeriksaan Tersangka (Pemohon) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10:50 Wib pada poin 3. Sebelum memulai pemeriksaan Termohon menanyakan hak Pemohon untuk didampingi pengacara atau penasehat Hukum tetapi pada saat itu Pemohon menjawab Tidak perlu didampingi pengacara atau penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri dikuatkan dengan pemberitahuan hak Tersangka untuk didampingi penasehat hukum Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10:50 Wib yang ditandatangani oleh Pemohon dan berita acara penolakan didampingi penasehat Hukum yang ditandatangani oleh Tersangka (Pemohon), disini sangat jelas dalam proses melakukan penyidikan Termohon sangat menganut hak-hak dari pada Tersangka (Pemohon). untuk Pemohon ketahui bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan dalam perkara aquo sangat menjunjung tinggi hak-hak Tersangka (Vide Pasal 50, 51, 52, 53 dan 117 KUHP) dan dalam proses penyidikan Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian (Vide Pasal 66 KUHP) sehingga Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap perkara aquo telah melakukan penyidikan secara profesional dan proporsional sebagaimana diatur dalam KUHP.

hal. 40 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dalil Pemohon poin 43 yang menyatakan bahwa Pemohon terpaksa menandatangani surat penolakan untuk tidak didampingi penasehat Hukum yang disodorkan oleh Termohon I itu tidak benar dan keliru disini Termohon melihat bahwa Pemohon sengaja membuat opini/testimoni yang tidak benar karena perbuatan dipaksa tersebut harus dibuktikan secara Hukum dan Pemohon pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Termohon sudah cakap hukum dan tidak ada tekanan dari pihak manapun itu dibuktikan pada berita acara pemeriksaan Tersangka (Pemohon) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10:50 Wib pada poin 17 dimana Termohon menanyakan kepada Pemohon apakah selama pemeriksaan ada dipaksa, dibujuk atau dipengaruhi pihak lain dan Pemohon menjawab Tidak ada dalam keadaan sehat dan sadar. Dan sangat jelas disini testimoni Pemohon yang menyatakan dipaksa itu tidak benar. Dan untuk Pemohon ketahui dalam proses penyidikan aquo Termohon sangat menganut Prinsip-Prinsip profesional dan proporsional sebagaimana diatur dalam KUHAP dan untuk Pemohon ketahui bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek Formil yaitu apakah ada paling sedikit ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi Perkara (Vide pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 4 tahun 2016).

18. Bahwa dalil Pemohon pada poin 43, 44 dan 46 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka pada 13 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum itu tidak benar dan keliru karena seluruh proses penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara aquo telah sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia.

19. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10, 11 dan 12 yang intinya menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan cacat Hukum, itu tidak benar dan keliru karena seluruh proses penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara aquo telah sesuai dengan Hukum yang berlaku di

hal. 41 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Indonesia. untuk Pemohon ketahui bahwa Termohon dalam menentukan Pemohon sebagai Tersangka in casu sangat menganut prinsip-prinsip dalam Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu prinsip legalitas, professional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dan pastinya Termohon sebelum melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon in casu telah melakukan gelar perkara terlebih dahulu (Vide Pasal 70 Perkap No. 14 tahun 2012) yang dikuatkan dengan pelaksanaan gelar perkara di Ruang gelar Sat reskrim Polres Kampar pada hari kamis tanggal 12 juli 2018 tempat Ruang Gelar sat reskrim Polres Kampar dengan rekomendasi bahwa terhadap Pemohon in casu dapat ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka, berdasarkan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 tahun 2012 yang isinya "*Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.*" Dan berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 angka 22 Perkap No. 14 tahun 2012 yang isinya "*Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga tidak satupun hukum formil yang dilampaui oleh Termohon.*"

20. Bahwa Pemohon telah sempurna melakukan delict berdasarkan bukti permulaan dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dan tentunya sebagaimana diatur dalam Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Walaupun demikian Termohon dalam menentukan Pemohon sebagai Tersangka in casu sangat menganut prinsip-prinsip dalam Perkap tersebut yaitu prinsip legalitas, professional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dan pastinya Termohon sebelum melakukan penetapan Tersangka

hal. 42 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



terhadap Pemohon in casu telah melakukan gelar perkara terlebih dahulu (Vide Pasal 70 Perkap No. 14 tahun 2012) yang dikuatkan dengan pelaksanaan gelar perkara di Ruang sat reskrim Polres kampar pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 tempat Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Kampar dengan rekomendasi bahwa terhadap Pemohon in casu dapat ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka.

21. Bahwa dalil Pemohon dalam renvoi (perbaikan) yang intinya mengatakan bahwa seluruh surat panggilan Pemohon sebagai Tersangka terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum itu tidak benar untuk pemohon ketahui bahwa seluruh upaya paksa berupa pemanggilan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan tidak satupun hukum formil yang dilampaui oleh Termohon.

22. Sesuai uraian dengan poin nomor 21 diatas dan perlu kuasa pemohon ketahui bahwa berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat BAB IV tentang hak dan kewajiban Advokat yang tercantum dalam pasal 14 dan 15 yang terkandung makna bahwa dalam melaksanakan profesinya selaku Advokat tetap berpegang pada Kode Etik profesi dan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam hal kuasa hukum menjawab panggilan sebagai tersangka terhadap klien Pemohon yang dilayangkan oleh Termohon karena kuasa hukum Pemohon tidak pernah memperlihatkan atau menembuskan surat kuasa nya kepada Termohon (Penyidik), hal ini telah diatur dalam pasal 115 ayat 1 dan 2 UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang mana dalam proses penyidikan kuasa hukum harus terlebih dahulu memberitahukan atau memperlihatkan surat kuasa terhadap kliennya untuk mendapatkan persetujuan atau di izinkan dalam hal pendampingannya dalam setiap proses penyidikan (pemeriksaan tersangka).

hal. 43 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



23. Bahwa Termohon telah mengirimkan berkas perkara dengan Nomor : B /440/ III /RES.1.11/ 2019/Reskrim, tanggal 19 Maret 2019 atas nama Pemohon ke Kejaksaan Negeri Kampar (Termohon II).
24. Bahwa seluruh proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sehubungan dengan perkara aquo dilakukan secara normatif dan sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku di Indonesia.
25. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Termohon tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo dengan arif dan bijaksana untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Tersangka untuk Pemohon sah secara hukum.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Jawaban Termohon II :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Permohonan Pra Peradilan Tidak Cermat

Bahwa terkait dengan Laporan Polisi No.LP/31/I/2018/Riau/Res KPR tanggal 25 Januari 2018, Termohon I berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidik Tindak Pidana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprint.Sidik/84/IX/2018 Reskrim tanggal 6 September 2018, yang menurut Putusan MK No.130/PUU-XII/2015 paling lambat 7 (hari) setelah Surat Perintah Penyidikan terbit Termohon I wajib menyampaikan SPDP kepada Termohon II, namun batas waktu yang ditentukan yakni 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Penyidikan diterbitkan Termohon I tidak mengirim SPDP kepada

hal. 44 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Termohon II dan pada hari ke 159 (seratus lima puluh sembilan) Termohon I menyampaikan SPDP kepada Termohon II sebagaimana dalam perkara a quo, maka berdasarkan Putusan MK No.130/PUU-XII/2015 penyidik harus dianggap batal demi hukum;

Bahwa terkait penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang disampaikan oleh Termohon I (Penyidik Polres Kampar) kepada Termohon II (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar) sudah sesuai dengan Putusan MK No.130/PUU-XII/2015 yaitu paling lambat 7 (hari) setelah Surat Perintah Penyidikan terbit wajib menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum, berdasarkan Laporan Polisi No.LP/31/I/2018/Riau/Res KPR tanggal 25 Januari 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint.Sidik/84/IX/2018/Reskrim tanggal 6 September 2018 bahwa Termohon I (Penyidik Polres Kampar) telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada Termohon II (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar) atas nama Terlapor LORA VIONA PUTRI dengan Nomor SPDP/85/IX/2018/Reskrim tanggal 07 September 2018 yang diterima oleh Termohon II tanggal 12 September 2018.

Bahwa dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/85/IX/2018/Reskrim tanggal 07 September 2018 oleh Termohon I tidak menyebut LORA VIONA PUTRI sebagai tersangka melainkan sebagai Terlapor;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu;

Bahwa Termohon I (Penyidik Polres Kampar) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan kepada Termohon II (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar) telah sesuai dengan Putusan MK No.130/PUU-

hal. 45 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2015, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal ini;

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Termohon II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan Praperadilannya dan Termohon I, Termohon II masing-masing menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor Sp.Gil/60/II/2019/Reskrim tanggal 09 Februari 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.1;
2. Foto copy SPSP atas nama Tersangka Lora Viona Putri Nomor SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.2;

hal. 46 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor Sp.Gil/142/II/2019/Reskrim tanggal 26 Maret 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor Sp.Gil/142.a/II/2019/Reskrim tanggal 28 Maret 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Ario Helmi tanggal 22 Februari 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kwitansi Titipan Uang Rp. 250.000.000,- dari Masriadi kepada Silvia Hasrida tanggal 30 Desember 2013, bermaterai cukup diberi tanda P.6;
7. Foto copy dari foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 17 Januari 2014, bermaterai cukup diberi tanda P.7;
8. Foto copy dari foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri tanggal 23 Januari 2014 Rp.20.000.000, ke Reza Rizki Fadillah, tanggal 29 Januari 2014 Rp.15.000.000, ke Silvia Hasrida, bermaterai cukup diberi tanda P.8;
9. Foto copy Kwintansi Titipan Uang Rp. 380.000.000,- dari Masriadi ke Silvia Hasrida tanggal 24 Januari 2014, bermaterai cukup diberi tanda P.9;
10. Foto copy dari foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar tanggal 6 Februari 2014 Rp.7.000.000, tanggal 13 Februari 2014 Rp.5.500.000, bermaterai cukup diberi tanda P.10;
11. Foto copy Kwintansi Setoran Tunai dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida Rp. 20.000.000,- tanggal 23 April 2014, bermaterai cukup diberi tanda P.11;
12. Foto copy dari foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri ke Reza Rizki Fadillah sebesar RP. 1.000.000,- tanggal 24 Mei 2014, bermaterai cukup diberi tanda P.12;
13. Foto copy Aplikasi setoran Transfer dari Lora Viona Putri ke Reza Rizki Fadillah sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 14 Juli 2014, bermaterai cukup diberi tanda P.13;

hal. 47 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy Transfer RP. 100.000.000,- dari Lora Viona Putri ke Rekening Bank Riau atas nama Silvia Hasrida tanggal 5 Januari 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.14;
15. Foto copy dari foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri Rp. 20.000.000,- kepada Reza Rizki Fadillah tanggal 8 Januari 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.15;
16. Foto copy dari foto copy Perjanjian Pemberian Pinjaman Tunai dari Lora Viona Putri sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima Silvia Hasrida tanggal 12 Januari 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.16;
17. Foto copy dari foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri Rp. 2.600.000,- kepada Reza Rizki Fadillah tanggal 25 Januari 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.17;
18. Foto copy Kwitansi setoran Tunai dari Lora Viona Putri Rp. 16.200.000,- kepada Reza Rizki Fadillah tanggal 5 Februari 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.18;
19. Foto copy dari foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri ke Reza Rizki Fadillah sebesar Rp. 3.500.000,- tanggal 8 Maret 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.19;
20. Foto copy dari foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri ke Reza Rizki fadillah sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 8 Maret 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.20;
21. Foto copy dari foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri ke Reza Rizki Fadillah sebesar Rp. 8.500.000,- tanggal 24 Maret 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.21;
22. Foto copy Aplikasi setoran transfer dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida Rp. 35.000.000,- tanggal 1 Oktober 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.22;

hal. 48 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy dari foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 5.000.000, tanggal 9 Oktober 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.23;
24. Foto copy Aplikasi setoran transfer dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 4 Nopember 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.24;
25. Foto copy Print Out Sms Banking dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida Rp. 5.000.000,- tanggal 30 Desember 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.25;
26. Foto copy Aplikasi setoran transfer dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 26.800.000,- tanggal 5 Januari 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.26;
27. Foto copy Aplikasi Setoran tunai dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 6 Januari 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.27;
28. Foto copy Print Out Sms Banking dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Januari 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.28;
29. Foto copy Print Out Sms Banking dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 28 Januari 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.29;
30. Foto copy Aplikasi setoran transfer dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 29 Januari 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.30;
31. Foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 9 Februari 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.31;
32. Foto copy Transfer ATM dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 8 Maret 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.32;

hal. 49 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy dari foto copy Transfer ATM Mandiri dari Lora Viona Putri ke Reza Rizki Fadillah sebesar Rp. 3.500.000,- tanggal 8 Maret 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.33;
34. Foto copy Print Out Sms Bangking dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 22 Maret 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.34;
35. Foto copy Print Out Sms Banking dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 31.500.000,- tanggal 28 Maret 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.35;
36. Foto copy Print Out Sms banking dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 3 April 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.36;
37. Foto copy Print Out Sms Banking dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 4 April 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.37;
38. Foto copy Print Out Sms Banking dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 8 April 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.38;
39. Foto copy Aplikasi Setoran Tunai dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 13 April 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.39;
40. Foto copy Print Out Sms banking dari Lora Viona Putri ke Silvia Hasrida sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 30 April 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.40;
41. Foto copy Kwitansi setoran Tunai dari H. Alirman Rp. 65.000.000,- kepada Silvia Hasrida dan Reza Rizki Fadillah tanggal 20 November 2014, bermaterai cukup diberi tanda P.41;

hal. 50 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Kwitansi setoran Tunai dari H. Alirman Rp. 65.000.000,- kepada Silvia Hasrida dan Reza Rizki Fadillah tanggal 13 Mei 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.42;
43. Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor LP/32/II/2018/RIAU/RES KAMPAR tanggal 26 Januari 2018, bermaterai cukup diberi tanda P.43;
44. Foto copy Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Neneng Rosita Rp. 200.000.000. ke Silvia Hasrida tanggal 03 November 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.44;
45. Foto copy Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Neneng Rosita Rp. 100.000.000. ke Silvia Hasrida tanggal 18 November 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.45;
46. Foto copy Aplikasi setoran Bank Mandiri dari Neneng Rosita Rp. 80.000.000. ke Silvia Hasrida tanggal 20 November 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.46;
47. Foto copy Transfer ATM dari Neneng Rosita ke Silvia Hasrida Rp. 10.000.000. tanggal 8 Desember 2015, bermaterai cukup diberi tanda P.47;
48. Foto copy Aplikasi setoran Bank Mandiri dari Neneng Rosita Rp. 160.000.000. ke Silvia Hasrida tanggal 8 Januari 2016, bermaterai cukup diberi tanda P.48;
49. Foto copy Kwitansi Pelunasan Pinjaman Rp. 96.250.000 Dari Lora Viona Putri ke Yesi Sasmita (Isteri Ario Helmi) tanggal 22 Februari 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.49;
50. Foto copy Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Lora Viona Putri Nomor 16/MA-ES/PP/III-28/2019 tanggal 28 Maret 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.50;
51. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 140/Pdt.G/2017/PN Pbr, bermaterai cukup diberi tanda P.51;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

hal. 51 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Alirman**. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah bersuami yang tinggal bersama;
- Bahwa pada tanggal 17-18 September 2018 tidak ada pihak Kepolisian datang kerumah mengantarkan surat;
- Bahwa surat diterima pada tanggal 13 Februari 2019 dan surat tersebut mengenai Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa ketika Pemohon diperiksa di Polres Kampar tanggal 13 Februari 2019 selaku Tersangka tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Pemohon di telpon oleh pihak Polres Kampar untuk menandatangani surat;
- Bahwa suami Pemohon bernama Masriadi;
- Bahwa Hasrul adalah orang tua Silvia;
- Bahwa Hasrul dan Pemohon adalah satu kawan, Hasrul ada mendatangi Pemohon untuk menjual tanah berdasarkan Surat Akta Jual Beli dan kemudian Pemohon bersama Ario meminta surat tanah untuk dijual;
- Bahwa tanah yang ingin dijual tersebut pada tahun 2016 dengan harga Rp.29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan anak Hasrul ada hubungan bisnis kerja sebuah proyek pembangunan jembatan;
- Bahwa anak Hasrul memiliki hutang kepada Pemohon senilai ± Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dipinjam oleh Silvia bersama suaminya belum dibayar sampai sekarang;

hal. 52 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah yang dijual oleh Hasrul tersebut senilai Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan saksi bersedia membayar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang ingin dijual tersebut sekarang dikuasai oleh Hasrul;
- Bahwa Pemohon menerima SPDP pada tanggal 17 Februari 2019;
- Bahwa masalah hutang piutang sudah masuk gugatan pedata di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Putusannya gugatan tidak dapat diterima (N.O);
- Bahwa ketika Hasrul membawa Akta Jual Beli tanah tersebut untuk dijual kepada Pemohon saksi tidak tahu untuk membayar hutang Silvia kepada Pemohon;

2. **Saksi Sri Yusrida** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah bersuami yang tinggal bersama;
- Bahwa pada tanggal 17-18 September 2018 tidak ada pihak Kepolisian datang kerumah mengantarkan surat;
- Bahwa surat diterima pada tanggal 13 Februari 2019 dan surat tersebut mengenai Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa ketika Pemohon diperiksa di Polres Kampar tanggal 13 Februari 2019 selaku Tersangka tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Pemohon di telpon oleh pihak Polres Kampar untuk menandatangani surat;
- Bahwa suami Pemohon bernama Masriadi;
- Bahwa Hasrul adalah orang tua Silvia;

hal. 53 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasrul dan Pemohon adalah satu kawan, Hasrul ada mendatangi Pemohon untuk menjual tanah berdasarkan Surat Akta Jual Beli dan kemudian Pemohon bersama Ario meminta surat tanah untuk dijual;
 - Bahwa tanah yang ingin dijual tersebut pada tahun 2016 dengan harga Rp.29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon dengan anak Hasrul ada hubungan bisnis kerja sebuah proyek pembangunan jembatan;
 - Bahwa anak Hasrul memiliki hutang kepada Pemohon senilai ± Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dipinjam oleh Silvia bersama suaminya belum dibayar sampai sekarang;
 - Bahwa harga tanah yang dijual oleh Hasrul tersebut senilai Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan saksi bersedia membayar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa tanah yang ingin dijual tersebut sekarang dikuasai oleh Hasrul;
 - Bahwa Pemohon menerima SPDP pada tanggal 17 Februari 2019;
 - Bahwa masalah hutang piutang sudah masuk gugatan pedata di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Putusannya gugatan tidak dapat diterima (N.O);
 - Bahwa ketika Hasrul membawa Akta Jual Beli tanah tersebut untuk dijual kepada Pemohon saksi tidak tahu untuk membayar hutang Silvia kepada Pemohon;
3. **Saksi Eni Sumarti** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi berangkat bersama Pemohon ke Polres Kampar tanggal 15 Maret 2019 dan saksi melihat surat yang ditandatangani Pemohon adalah Surat Tidak didampingi Penasihat Hukum;

hal. 54 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama Pemohon masuk keruang Penyidik dan pada saat itu Pemohon komplain karena tanggal surat diundur dari tanggal 15 Maret 2019 menjadi tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa Hasrul dan Silvia membawa surat tanah untuk dijual kepada Pemohon dengan nilai Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Pemohon ada bertanya kegunaan uang tersebut dan Hasul serta Silvia mnengatakan sebagai modal pembangunan proyek jembatan;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa dirinya menjadi tersangka dalam perkara surat tanah yang dilaporkan oleh Hasrul;
- Bahwa total uang Pemohon yang dipinjam oleh Silvia sejumlah Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan belum dibayarkan sejumlah Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon ada membayar uang sejumlah Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) kepada Rio untuk menjamin hutang Silvia;

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu :

- **Ahli Erdiansyah, S.H., M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerangkan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 mengenai Praperadilan;
 - Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 14 Tersangka adalah perbuatan seseorang dengan adanya bukti permulaan yaitu 2 (dua) alat bukti dan selanjutnya disertai dengan keterangan saksi, Ahli, bukti petunjuk dan surat;
 - Bahwa adanya perbuatan pidana oleh karena ada delik atau delik aduan;
 - Bahwa untuk menjadi Tersangka yaitu pertama harus ada peristiwa pidana dan adalah penyelidikan di tingkat penyidikan dan diakhir penyidikan barulah ditetapkan sebagai Tersangka;

hal. 55 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



- Bahwa SPDP wajib diserahkan kepada Penuntut Umum 7 (tujuh) hari
Penyidik menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
- Bahwa berdasarkan Pasal 185 KUHAP penetapan Tersangka harus ada
kesesuaian dengan 2 alat bukti yaitu keterangan saksi dan surat;
- Bahwa dengan keterangan 5 (lima) orang saksi hanya dipandang 1 alat
bukti saja;
- Bahwa hanya Penyidik yang menetapkan satu alat bukti tidak sah;
- Bahwa 1 (satu) SPDP untuk satu orang Tersangka;
- Bahwa adapun alur penyidikan yaitu Sprindik, Penyelidikan, Penyidikan
dan baru dipanggil Tersangka;
- Bahwa mengenai hak-hak Tersangka yaitu kewajiban dari Penyidik untuk
menyampaikan kepada Tersangka;
- Bahwa adapun hak-hak Tersangka yaitu didampingi oleh Penasihat Hukum
sebagaimana Pasal 56 KUHAP;
- Bahwa apabila seseorang ditangkap hak-hak Tersangka akan
dipertanyakan dan yang lebih utama mengenai surat penangkapan;
- Bahwa jika SPDP lewat 7 (tujuh) hari dikirimkan ke Penuntut Umum,
Penuntut Umum berhak menolak sesuai dengan Pasal 88 KUHAP;
- Bahwa apabila SPDP cacat demi hukum yaitu Penyidik lewat 7 hari
ditetapkan seseorang menjadi Tersangka maka batal demi hukum;
- Bahwa apabila ada laporan polisi harus diawali penyidik, foto copy kalau
ada salinan aslinya bisa jadi alat bukti kalau tidak ada turunan aslinya tidak
bisa dijadikan alat bukti;
- Bahwa proses penyelidikan tidak boleh menyita;
- Bahwa proses penyelidikan adalah pengumpulan alat bukti apakah
peristiwa pidana atau tidak;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan lanjutan yaitu dihentikan atau SP3 atau
ada bukti baru dilanjutkan Surat Perintah baru;

hal. 56 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



- Bahwa Surat Perintah Penyidikan lanjutan yaitu dipakai Surat Perintah Lama dengan kasus yang sama;
- Bahwa untuk kasus yang sama tidak diperbolehkan adanya 2 (dua) buah SPDP;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan boleh sebanyak 2 (dua) kali sedangkan SPDP cukup 1 (satu) kali;
- Bahwa hak-hak Tersangka diberikan kepada Tersangka yaitu ketika sedang dalam proses pemeriksaan;
- Bahwa sebagaimana Pasal 144 KUHAP yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan disampaikan hak-hak Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Berkas Perkara Nomor BP/29/III/2019/Reskrim tanggal 12 Maret 2019 atas nama Lora Viona Putri, bermaterai cukup diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Pengiriman Berkas Perkara Nomor : B/440/III/RES.1.11/2019/Reskrim tanggal 19 Maret 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Dokumen Gelar Perkara, bermaterai cukup diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Expedisi Pengiriman SPDP, bermaterai cukup diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy Surat P-21, bermaterai cukup diberi tanda T.I-5;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Disposisi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan an.Terlapor Lora Viona Putri pada tanggal 12 September 2018, bermaterai cukup diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan An.Terlpor Lora Viona Putri pada tanggal 07 September 2018, bermaterai cukup diberi tanda T.II-2;

hal. 57 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Laporan Polisi Nomor LP/31/I/2018/RIAU/RES Kampar, bermaterai cukup diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/84/IX/2018/Reskrim, bermaterai cukup diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi Hasrul** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membuat laporan penggelapan di Polres Kampar;
- Bahwa penggelapan yang dimaksudkan karena Akta Jual Beli tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa uang Akta Jual Beli tidak pernah saksi katakan kepada Pemohon sebagai pelunasan hutang anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hutang anak saksi kepada Pemohon ketika Pemohon datang kerumah mengatakan anak Pemohon memiliki hutang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi keberatan Akta Jual Beli tanah yang saksi miliki dijadikan bukti dalam perkara gugatan;
- Bahwa saksi ingin melakukan perdamaian dengan Pemohon tetapi saksi berkonsultasi dengan anak saksi;
- Bahwa saksi meminta Pemohon untuk memborghkan Akta Jual Beli Tanah milik saksi pada tahun 2016;
- Bahwa saksi ada mempertanyakan Akta Jual Beli Tanah milik saksi kepada Pemohon dan Pemohon mengatakan Akta Jual Beli Tanah tersebut hanyut;
- Bahwa Akta Jual Beli Tanah tersebut adalah atas nama saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon tidak ada tanda terima penyerahan Akta Jual Beli Tanah oleh karena saling percaya;

hal. 58 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Ario setelah membuat laporan ke Polres Kampar;
- Bahwa Reza Fadila adalah merupakan menantu saksi;

2. **Saksi Yesi Yasmita** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sivlia setelah adanya perkara;
- Bahwa saksi memiliki hutang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah membayar tunai kepada suami Silvia;
- Bahwa hutang saksi kepada Pemohon diperjnjikan selama 4 bulan sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat sekarang hutang saksi kepada Pemohon sudah lunas;
- Bahwa hutang saksi kepada Pemohon tersebut adalah untuk dana proyek;
- Bahwa adapun perjanjian pinjam uang kepada Pemohon yaitu bagi hasil sebesar 10 %;
- Bahwa Pemohon menyerahkan Akta Jual Beli Tanah kepada saksi di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Akta Jual Beli Tanah tersebut hilang dan sudah dibuat surat kehilangan;
- Bahwa Akta Jual Beli Tanah tersebut hilang tercecer bersamaan dengan ijazah saksi;
- Bahwa Pak Hasrul dan Sivlia tidak ada menagih Akta Jual Beli Tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi saksi untuk mengganti Akta Jual Beli Tanah atas nama Hasrul dengan Surat atas nama Pemohon akan tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan kepada pihak Polres Kampar pada tanggal 14 Nopember 2018;

hal. 59 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada menukar Akta Jual Beli Tanah dengan Surat Rumahnya sebelum Akta Jual Beli Tanah tersebut belum hilang;
Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi tersebut, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu :
 - **Ahli Dr.Erdianto,S.H.,M.Hum** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa surat dalam bentuk foto copy bisa disita sesuai dengan Pasal 38 KUHAP apabila itu sebagai alat bukti tindak pidana;
 - Bahwa foto copy tidak dapat dianggap sah tapi kalau ada isinya sama dengan aslinya bisa dijadikan alat bukti;
 - Bahwa SPDP melewati 7 (tujuh) hari tidak sah tetapi bisa mengambil kebijakan didalam persidangan Pra Peradilan;
 - Bahwa SPDP wajib diberikan kepada pelapor dan terlapor jika tidak diberikan maka SPDP tersebut tidak sah;
 - Bahwa SPDP terlambat diberikan kepada terlapor, maka pelapor bisa mengajukan Praperadilan untuk mengoreksi administrasi Polisi;
 - Bahwa proses dianggap selesai dalam penyidikan apabila berkas perkara sudah lengkap dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa penetapan sebagai Tersangka adalah proses akhir yang dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti;
 - Bahwa jika menetapkan seseorang menjadi Tersangka yaitu harus ada 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian dalam perkara tersebut;
 - Bahwa ahli, surat dan bukti itulah alat bukti;
 - Bahwa jika surat itu hilang, tapi ada surat itu tindak pidananya, maka surat keterangan hilang di polisi bisa dijadikan alat bukti;
 - Bahwa SPDP itu sama dengan dakwaan secara formal bisa diperbaiki;
 - Bahwa Pra Peradilan hanya menguji administrasi bukan mengenai materi perkara;

hal. 60 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa konsekwensi SPDP terlambat dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum yaitu Jaksa Penuntut Umum seharusnya memberikan petunjuk kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak melanjutkan penuntutan;
- Bahwa pemanggilan dilakukan sesudah SPDP;
- Bahwa apabila SPDP, pemanggilan bermasalah maka proses penyidikan dibatalkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II masing-masing secara tertulis mengajukan Kesimpulan tertanggal 08 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan tuntutan provisi didalam permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi dari tuntutan provisi tersebut, maka apa yang diuraikan dalam provisi tersebut adalah masalah yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam pertimbangan pokoknya, maka terhadap tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa dalam surat jawaban Termohon II, yang telah diajukannya juga mengajukan eksepsi atas permohonan Pemohon, sehingga secara hukum

hal. 61 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon II haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon II dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah tentang tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang disampaikan oleh Termohon I (Penyidik Polres Kampar) kepada Termohon II (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar) sudah sesuai dengan Putusan MK No.130/PUU-XII/2015 yaitu paling lambat 7 (hari);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Termohon II, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi dari eksepsi tersebut, maka apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut adalah masalah yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam pertimbangan pokoknya, maka terhadap eksepsi Termohon II tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat, keterangan saksi, ahli dari pemohon dan termohon, maka pengadilan negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikan sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian Penuntut Umum dan Pemantauan terlapor (PEMOHON) dan korban/pelapor, hal ini adalah didasarkan dengan pasal 109 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah SPDP tersebut melebihi 7 hari pengiriman kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Surat No. SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 sebagai

hal. 62 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penyidikan Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 diterbitkan TERMOHON I melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari (vide bukti P-2, keterangan saksi Alirman dan Yusrida); maka sebagaimana Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang mengoreksi Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan menegaskan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan terbit Termohon I wajib menyampaikan SPDP kepada Pemohon, sehingga beralasan menurut hukum Surat No. SPDP /22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Penyidikan a quo atas nama PEMOHON yang diterbitkan TERMOHON I adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penyidikan a quo atas nama PEMOHON yang diterbitkan TERMOHON I adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan a quo atas nama PEMOHON tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang, oleh karena Berita Acara Pemeriksaan a quo atas nama PEMOHON dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karenanya penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh Termohon 1 pun haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan PEMOHON sebagai tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan demikian maka segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon I dan II yang berkaitan dengan hasil penyidikan, penetapan tersangka terhadap pemohon adalah tidak sah.

hal. 63 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan permohonan Pemohon diterima maka biaya perkara dibebankan kepada para Termohon sebesar Nihil;

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Pemohon;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON ;
- Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/22/III/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 atas nama PEMOHON yang diterbitkan TERMOHON I adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/22/III/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 atas nama PEMOHON yang diterima TERMOHON II beserta akibat hukumnya adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- Menyatakan Surat Penggilaan PEMOHON sebagai tersangka No. Sp.Gil/60/III/2019/Reskrim tertanggal 09 Februari 2019 terkait tindak pidana sebagaimana

hal. 64 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

- Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON I tanggal 13 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum.
- Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018.
- Menyatakan tidak sah segala keputusan, atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON I dan II terhadap PEMOHON yang berkaitan dengan perkara a quo.
- Membebaskan para Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar : Nihil;

Demikian diputus pada hari **SELASA** tanggal **09 APRIL 2019** oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Bangkinang, pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada saat itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

MHD.MASNUR,S.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

hal. 65 dari 66 hal. Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PN Bkn.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)